

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behavior.*

Theory of Planned Behavior (TPB) dalam penelitian ini akan menjelaskan bahwa suatu perilaku wajib pajak yang dimana dalam hal ini adalah perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik, sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh wajib pajak tersebut dapat muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan menjadi wajib pajak yang baik.

Sedangkan Menurut Tiraada (2013) munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor:

a. *Behavioral Beliefs.*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil dari tindakan yang dilakukannya tersebut.

b. *Normative Beliefs.*

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Atau *normative belief* dapat juga diartikan sebagai kepercayaan-kepercayaan

atau motivasi mengenai suatu harapan-harapan yang diinginkan, dan harapan tersebut muncul karena pengaruh dari orang lain.

c. *Control Beliefs*.

Control beliefs merupakan keyakinan atau kepercayaan tentang adanya keberadaan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan. Selain itu suatu persepsi seseorang akan muncul, dan persepsi tersebut juga berhubungan tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

2. Pajak.

“Pajak ialah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara yang bersifat wajib” (Siat, 2013). Sedangkan menurut Undang-Undang (UU) No 28 tahun 2009 tentang KUP dalam Madayanto (2015) “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penyerahan pajak kepada kas negara tersebut bersifat wajib dan memaksa, tujuan dari sifat wajib dan memaksa tersebut merupakan upaya agar para wajib pajak membayar pajak sebagai mana mestinya, karena jika tidak bersifat wajib dan memaksa maka akan menimbulkan tindakan tidak patuh yang dilakukan oleh para wajib pajak dan akan menimbulkan pendapatan negara berkurang. Pajak merupakan pendapatan negara

terbesar, sehingga ketika para wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan mempengaruhi pendapatan negara serta akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan negara dalam memakmurkan warga negaranya.

Dalam siklus pajak sendiri pada dasarnya dana atau uang yang disetorkan oleh masyarakat (wajib pajak) kepada negara akan dikembalikan kepada masyarakat. Namun pengembalian yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat bukan lagi berupa uang sepenuhnya namun dapat berupa pelayanan, pembangunan, bantuan, dan lain sebagainya semua itu dilakukan dengan tujuan memakmurkan warga negaranya. Wajib pajak sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Penyerahan kekayaan atau sebagian pendapatan hanya dikenakan kepada para wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tentang perpajakan, artinya tidak semua masyarakat atau badan usaha dikenakan pajak. Besaran pajak juga tergantung dari banyaknya atau besarnya pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak, sehingga ketika pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak lebih besar maka pajak yang harus dibayarkan kepada negara juga akan semakin besar.

Untuk pajak sendiri ada pajak daerah ada pula pajak pusat, pajak daerah adalah pajak yang dibayarkan ke pada daerah dimana wajib pajak tersebut tinggal, sedangkan pajak pusat merupakan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah pusat oleh para wajib pajak. Pemisahan ini memiliki

tujuan dimana pajak yang dibayarkan kepada daerah digunakan untuk keperluan pembiayaan daerah tersebut, sedangkan pajak pusat digunakan untuk pembiayaan keperluan pusat.

3. Wajib Pajak.

“Wajib pajak adalah pihak yang telah mempunyai kewajiban pajak subyektif dan obyektif” (Rahardjo, 2002). Wajib pajak sendiri dibagi menjadi 2 yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, sebagai mana menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dalam Murti (2014) “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Mandagi (2014) “Wajib Pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang wajib melakukan kewajiban perpajakan dan termasuk pemungut dan pemotong Wajib Pajak tertentu yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan”. Tentu saja tidak semua badan dapat dikatakan wajib pajak badan, hal ini dikarenakan hanya badan yang memenuhi kriteria wajib pajak badanlah yang dapat dikatakan sebagai wajib pajak badan, begitu pula wajib pajak orang pribadi.

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik, maka wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan, tata cara pelaporan dan perhitungan perpajakan dengan baik agar dalam

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan semestinya sebagai mana yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan mengenai perpajakan.

4. Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Jotopurnomo (2013) “kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan”. Sedangkan menurut Tiraada (2013) “kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela”.

Menurut Utami (2008) dalam Alvin (2014) “menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak mutlak diberlakukan guna mencapai suatu efektivitas tingkat penerimaan pajak yang baik terutama bagi Negara Republik Indonesia”. Saat ini pemerintah lebih mengandalkan sanksi yang di atur oleh undang-undang untuk membuat para wajib pajak menjadi patuh dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, namun pada kenyataannya masih banyak para wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya secara maksimal.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia masih banyak yang meremehkan sebuah peraturan dan sanksi, sehingga upaya pemerintah tersebut tidak akan memperoleh hasil yang maksimal jika hanya mengandalkan sanksi untuk membuat para wajib pajak menjadi patuh. Mengenai wajib pajak yang patuh, Aryati (2012) menyatakan bahwa:

Wajib Pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.

Terdapat banyak indikator yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar para wajib pajak menjadi patuh, indikator tersebut seperti sosialisasi, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan indikator lainnya. Pemerintah harus memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk menjadikan atau merubah dari wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya secara maksimal menjadi melakukan kewajibannya secara maksimal.

5. Kualitas Pelayanan Fiskus.

Menurut Pandiangan (2005) dalam Harmenita (2016) “Pelayanan adalah suatu proses tindakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang melalui aktivitas yang dilakukan orang lain secara langsung”. Selain itu Harmenita (2016) juga berpendapat bahwa “Fiskus atau aparat pajak adalah orang yang melakukan pelayanan pajak pada Wajib Pajak mengenai perpajakan”. Dengan begitu pelayanan fiskus adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada para wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Mekanisme pelayanan pemerintah kepada masyarakat mengenai perpajakan telah ditetapkan atau diatur, meskipun begitu para pelaku yang

menjalankan pelayanan tersebut berbeda-beda antara kota satu dengan kota yang lain, sehingga hal ini memiliki risiko adanya beberapa pelaku pelayanan tersebut yang tidak memenuhi standar dari pelayanan yang semestinya diberikan kepada para wajib pajak. Kondisi seperti ini menjadikan para wajib pajak menjadi tidak puas dan dapat menghapuskan rasa kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Meskipun para pelayan (fiskus) memiliki kepribadian berbeda-beda yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan fiskus dalam memberikan pelayanannya kepada para wajib pajak, namun pada dasarnya para fiskus tersebut memiliki beberapa tugas yang sama dan harus dilaksanakan, mengenai tugas fiskus tersebut Alam, (2003) dalam Harmenita (2016) mengatakan bahwa “tugas fiskus saat ini tidak lagi melakukan penetapan semua jumlah pajak terhutang yang harus dibayar, melainkan melakukan tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan”.

Pelayanan fiskus yang dibeikan kepada para wajib pajak, dilakukan dengan harapan agar para wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dengan begitu para wajib pajak menjadi patuh terhadap pajak dan menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang mengenai perpajakan.

6. Sanksi Pajak.

“Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar” (Arum, 2012) dalam (Masruroh, 2013). Sedangkan Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dalam Tiraada (2013) “dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu pemyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan”. Menurut Purwono (2010) sanksi pajak dibagi menjadi dua:

a. Sanksi Administrasi.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada para pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tindakannya tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan.

b. Sanksi Pidana.

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana biasanya timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, dalam hal ini yaitu tindak pidana yang mengundang unsur ketidaksengajaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan. Dalam sanksi

pidana ini ancama sanksi dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara.

Meskipun adanya kejelasan pemberian sanksi bagi para pelanggar, masih banyak para wajib pajak yang melanggar peraturan tersebut dan menerima sanksi yang diberikan. Namun tetap saja keberadaan sanksi perpajakan sangat penting dimana sanksi digunakan “untuk mencegah ketidakpatuhan serta untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak” (Webley *et.al*, 1991) dalam (Paramartha, 2016).

Terdapat beberapa alasan mengapa para wajib pajak memilih lebih melanggar peraturan tersebut dari pada mentaati peraturan tersebut sebagai contoh adanya kebutuhan lain yang menjadikan wajib pajak menilai bahwa pembayaran pajak kepada negara menjadi tidak penting, alasan yang lain karena kebiasaan para wajib pajak yang suka melanggar aturan dan tidak memperdulikan sankki yang ada, namun “wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya” (Djatkiko, 2009) dalam (Paramartha, 2016).

7. Sosialisasi Perpajakan.

“Sosialisasi adalah suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif” (Suryaning, 2015). Kegiatan sosialisasi mengenai

perpajakan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghimbau para wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pengertian ini selaras dengan pengertian Menurut Sulistianingrum Dalam (Dharma: (2014) yang menyatakan bahwa:

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi.

Meskipun saat ini pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi namun masih banyak para wajib pajak yang menghiraukan pesan yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi, namun ada beberapa masyarakat yang terpengaruh dan menjadi patuh terhadap kegiatan sosialisasi tersebut. Namun tetap saja kegiatan sosialisasi harus dilakukan agar semakin banyak para wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan sehingga pendapatan negara dapat meningkat dan kemakmuran warga negara juga dapat meningkat.

Menurut Warouw (2015) bahwa “Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak”. Kegiatan mempengaruhi wajib pajak agar menjadi patuh terhadap pajak dengan sosialisasi akan lebih efektif, hal ini dikarenakan pada saat ini warga negara Indonesia sangat mudah sekali terpengaruh dengan apa yang terdapat di media masa.

Pemerintah dapat melakukan sosialisasi menggunakan media visual, audio, atau audio visual. Semakin banyak wajib pajak yang mendengar, melihat, atau mendengar dan melihat penyampaian sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai perpajakan maka semakin besar kemungkinan wajib pajak akan mengikuti apa yang terdapat pada isi pesan sosialisasi tersebut.

8. Kesadaran Wajib Pajak.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) dalam Wurianti (2015) “kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara untuk bertindak maupun menyikapi terhadap realitas. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak”. Sehingga kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri.

Kondisi seperti ini akan mengakibatkan susahnya pemerintah dalam mengusahakan agar para wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik. Hal ini selaras dengan pengertian kesadaran wajib pajak yang disampaikan oleh Hendri (2016) dimana “kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela”.

“Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum” (Rahman, 2011). Hal ini dikarenakan badan usaha atau orang pribadi yang telah menjadi wajib pajak diwajibkan

untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam perundang-undangan mengenai perpajakan. Menurut Muliari dan Ery (2009) dalam Susilawati (2013) menyatakan bahwa:

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

9. Pemeriksaan Pajak.

Pemeriksaan pajak sangat penting dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak, hal ini ditujukan agar apa yang menjadi kewajiban dari wajib pajak dapat terlaksana dengan semestinya. “Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*)” (Mandagi, 2014).

Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah maka wajib pajak akan menyiapkan pelaporan pajak yang sesuai dengan yang semestinya, artinya pemerintah memaksa dan menekan agar wajib pajak badan melakukan kewajibannya dengan benar. Untuk menghasilkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak sesuai dengan yang sebenarnya, maka para pemeriksa harus melakukan pemeriksaan yang memiliki kualitas yang tinggi. mengenai kualitas pemeriksaan Setia (2015) menyatakan bahwa:

Kualitas pemeriksaan pajak akan mempengaruhi hasil laporan pemeriksaan yang artinya bahwa laporan pemeriksaan yang didukung oleh perhitungan yang akurat dan didasarkan oleh ketentuan yang berlaku, dan penyelesaian yang tepat waktu, serta sikap pemeriksa

dalam memperlakukan wajib pajak sesuai dengan hak dan kewajibannya (equal treatment) maka dapat berakibat pada kepatuhan wajib pajak.

Artinya semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan dan semakin kualitasnya penerapannya maka akan semakin tinggi pula wajib pajak yang menjadi patuh terhadap perpajakan, namun sebaliknya jika pemeriksaan pajak dilakukan dengan rendah dan tidak memiliki kualitas yang tinggi maka dapat menimbulkan banyaknya wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah cenderung bersifat normal, atau tidak terlalu menekan para wajib pajak badan untuk bertindak jujur. Meskipun begitu saat ini pemeriksaan pajak telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mengenai pemeriksaan pajak menurut Dewi (2014) menyatakan bahwa:

Pemeriksaan pajak saat ini cenderung dilakukan oleh fiskus yang memang khusus melayani pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan yang paling sering dilakukan pemeriksaan pajak adalah Wajib Pajak Badan karena penerimaan PPh Badan dinilai lebih besar dibandingkan dengan PPh lainnya.

Artinya pemerintah lebih memfokuskan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak badan, hal ini dikarenakan pajak yang disetorkan oleh wajib pajak badan lebih besar dari pada pajak yang disetorkan oleh wajib pajak orang pribadi. Selain itu pelaporan yang dimiliki oleh wajib pajak badan lebih mudah untuk dilakukan manipulasi data sehingga dapat berisiko

besaran pajak yang seharusnya disetorkan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel independen yang telah ditetapkan oleh peneliti terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di wilayah kota Yogyakarta. Penelitian ini bukanlah merupakan penelitian yang pertama kalinya dilakukan, penelitian mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Meskipun penelitian mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah diteliti, namun terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan variabel independen yang digunakan, dalam penelitian ini memiliki beberapa variabel independen yaitu kualitas layanan fiskus, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak.
2. Perbedaan obyek penelitian, penelitian ini dilakukan di beberapa KPP Pratama kota Yogyakarta.
3. Perbedaan sampel penelitian, tentu saja penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki sampel yang berbeda.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh beberapa variabel terhadap kepatuhan wajib pajak.

TABEL 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan tahun	Judul penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil	Perbedaan
1	Titik Aryati 2012	Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap • Umur • Jenis Kelamin • Pengetahuan • Kondisi Keuangan • Lingkungan • Moral 	Sikap, jenis kelamin, pengetahuan, lingkungan, dan moral berpengaruh positif. Sedangkan umur dan kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen • Variabel dependen • Obyek penelitian. • Sampel penelitian.
2	I Putu Indra Pradnya Paramarth dan Ni Ketut Rasmini 2016	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Pelayanan • Pengetahuan • Sanksi Perpajakan 	Kualitas pelayanan, pengetahuan, dan sanksi perpajakan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen • Variabel dependen • Obyek penelitian. • Sampel penelitian.
3	Sherly Layata dan	Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan,	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban Moral • Kualitas Pelayanan 	Kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen • Variabel dependen

	Putu Ery Setiawan 2014	Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Pajak • Sanksi Perpajakan 	berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek penelitian. • Sampel penelitian.
4	IGA. Cahaya Shinta Dewi Dan Ni Luh Supadmi 2014	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Pajak • Kesadaran • Kualitas Pelayanan 	Pemeriksaan pajak, kesadaran, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen • Variabel dependen • Obyek penelitian. • Sampel penelitian.
5	Chorras Mandagi, Harijanto Sabijono Dan Victorina Tirayoh 2014	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Pajak 	Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada kpp pratama manado.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen • Variabel dependen • Obyek penelitian. • Sampel penelitian.

C. Hipotesis

Dalam pembuatan dugaan sementara atau biasa dikenal dengan hipotesis, maka peneliti akan merumuskannya berdasarkan beberapa hal, di antaranya hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, dalam hal ini peneliti akan melihat hasil penelitian masing-masing variabel yang ada dalam penelitian. Teori yang menyangkut hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir adalah logika mengenai keterkaitan atau hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Kualitas Pelayanan Fiskus.

Penelitian Harmenita (2016) menghasilkan kesimpulan kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Dewi (2014) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Namun kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Mir'atusholihah, dimana penelitiannya menghasilkan kesimpulan kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Sanksi Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Layata (2014) menghasilkan kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Paramartha (2016), yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan. Namun kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahar (2012) dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Sosialisasi Perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wurianti (2015) menghasilkan kesimpulan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Namun penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Warouw (2015) dimana sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Sundah (2014), dimana kesimpulan penelitian tersebut tidak ada pengaruh sosialisasi perpajakan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Kesadaran Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Begitu pula dengan penelitian Rahman (2011) dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh pada

kepatuhan wajib pajak badan. Kedua peneliti tersebut tidak selaras dengan penelitian Yusro (2014) dinamakan kesadaran membayarkan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

5. Pemeriksaan Pajak.

Penelitian yang dilakukan Dewi (2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian tersebut selaras dengan penelitian Mandagi (2014) pada penelitiannya juga menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Namun kedua penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkilina, dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan dimana pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak penghasilan badan.

Selain melihat penelitian terdahulu mengenai hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, peneliti juga memperhatikan baik secara teori dan juga logika. Teori dan juga logika yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat seperti apa hubungan antara setiap variabel independen terhadap variabel dependen, yang nantinya digunakan untuk membuat atau menentukan hipotesis dalam penelitian ini.

Pelayanan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang yang memperoleh layanan tersebut, dengan begitu secara logis layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tentu terdapat pengaruh. Pelayanan fiskus akan sangat mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi layanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak maka akan menghasilkan peningkatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Sanksi yang ada dalam perpajakan selama ini bersifat sebagai pengatur, pengikat, atau sebagai balasan dari tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan yang ada, tentu saja akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan begitu semakin tinggi sanksi yang diberikan kepada para pelanggar pajak, maka akan menghasilkan peningkatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dengan alasan untuk menghindari sanksi yang akan diberikan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai perpajakan dapat memberikan pengaruh kepada para wajib pajak yang melihat atau mendengar kegiatan sosialisasi tersebut. Sosialisasi merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi orang lain, tergantung dari isi sosialisasi tersebut artinya kegiatan sosialisasi dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Dengan begitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.


Kesadaran wajib pajak berasal dari dalam diri para wajib pajak, sehingga sudah sangat jelas ketika para wajib pajak mengetahui begitu pentingnya membayar pajak, maka akan menimbulkan kesadaran membayar pajak yang tinggi. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi

kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya maka akan menghasilkan kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi pula.

Pemeriksaan pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah agar para wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya pemeriksaan ini akan mengakibatkan para wajib pajak melakukan pelaporan dengan sesuai, yang artinya semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para wajib pajak maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Dengan adanya penelitian terdahulu baik yang sejalan maupun yang tidak sejalan, teori dan dengan logika yang ada maka peneliti dalam penelitian ini memutuskan bahwa hipotesis yang ada adalah sebagai berikut:

1. Ha 1: Kualitas Pelayanan Fiskus Perpajakan Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Ha 2: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Ha 3: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Ha 4: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Ha 5: Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

D. Model Penelitian

Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual Penelitian.

Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberap variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Pada penelitian ini terdapat 5 variabel independen yaitu variabel independen 1 (X1) kualitas layanan fiskus, variabel independen 2 (X2) sanksi pajak, variabel independen 3 (X3) sosialisasi perpajakan, variabel independen 4 (X4) kesadaran wajib pajak, dan variabel independen 5 (X5) pemeriksaan pajak.

Sedangkan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini hanya terdapat 1 variabel yaitu kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap variabel yang terdapat pada penelitian, yaitu pengujian variabel independen terhadap variabel dependen apakah variabel independen yang terdapat pada penelitian ini dapat mempengaruhi variabel dependen sebagaimana seperti hipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Dalam melakukan pengujian variabel independen terhadap variabel dependen sendiri peneliti akan melakukan pengujian secara parsial serta secara simultan, dan membuktikan hipotesis yang ditetapkan oleh peneliti. Pengujian parsial adalah pengujian variabel independen terhadap variabel depanden, namun dalam pengujian ini antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya akan diuji secara terpisah, oleh karena itu dalam pengujian ini peneliti dapat melihat atau mengetahui hubungan antara setiap masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dan membuktikan hipotesis yang ditetapkan oleh peneliti.

Pengujian secara parsial berbeda dengan pengujian secara simultal, perbedaan tersebut terletak pada mekanisme pengujian, dan jumlah variabel

independen yang digunakan dalam pengujian. Pada pengujian secara simultan semua variabel independen dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

